



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin
2. Tempat lahir : Kamang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 3 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Kamang, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Afiyandri, S.H. Advokat pada Kantor Hukum PAHAM Indonesia Cabang Sumatera Barat yang beralamat di Komplek Sari Ipuh Permai nomor H 13B, Kabupaten Sijunjung, sebagaimana penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 9/SK.Pen/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muaro nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Dalam Bentuk tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar) rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tote beg warna hijau merk Harmony yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning yang di dalamnya berisikan daun kering yang di namakan dengan Ganja.
 - 4 (empat) pack kertas papir merk Narayana
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda merk Astrea warna hitam tanpa plat nomor
Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, -
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di jalan umum Jorong Banjar Tengah Kenagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa Ganja (Cannabis) seberat 659,63 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Rabbi (DPO) dan berkata "Dimana Bang?", dan Terdakwa jawab "Saya sedang dilokasi sawit, ada apa?", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) "Ini ada BB (Ganja) bang 1 (satu) Kg, Abang Mau beli?", dan Terdakwa jawab "Berapa uangnya Rabbi (DPO)?", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) " uangnya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus bang) ", dan Terdakwa jawab " jadi Rabbi (DPO), abang mau beli, tetapi abang hari Rabu bisa keluar, nanti Rabbi (DPO) abang tunggu di depan kantor Camat Kamang Baru sekitar pukul 21.00 Wib, antarkan saja ke depan kantor Camat Kamang Baru nanti ", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) " Jadi bang ". Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke depan kantor Camat Kamang yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah tempat Terdakwa tinggal dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di depan kantor Camat Kamang Baru, Terdakwa bertemu dengan Rabbi (DPO) dan berkata kepada Rabbi (DPO) " Mana

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



barangnya Rabbi (DPO)?”, dan di jawab oleh Rabbi (DPO) “ Ini bang “ sambil menyerahkan sebuah bungkus dari kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja sebanyak 1 (satu) Kg, dan setelah ganja tersebut diserahkan oleh Rabbi (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Rabbi (DPO) sebanyak Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan membawa sebuah bungkus dari kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja sebanyak 1 (satu) Kg tersebut sedangkan Rabbi (DPO) juga pergi dari kantor Camat tersebut.

Bahwa setelah Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa beli kemudian disimpan di dalam semak-semak yang ada di pinggir sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut apabila Terdakwa pergi bekerja membeli kelapa Sawit Terdakwa bawa dan setelah kembali, kemudian Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam semak-semak di pinggir yang terletak di belakang rumah yang Terdakwa tempati.

Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, Saksi Adria dan Saksi Jekhie mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor dengan membawa narkoba. Mengetahui hal tersebut Saksi Adria dan Saksi Jekhie segera melakukan penyelidikan dan melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor tanpa memakai plat nomor dan sepeda motor tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat yang diterima oleh rekan Saksi, kemudian Saksi Adria serta Saksi Jekhie langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan pada saat itu laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut terlihat gugup dan setelah Saksi Adria menanyakan identitas laki-laki tersebut dan laki - laki tersebut mengaku bernama Yendra Pgl Ujang dan kemudian sebelum Saksi serta rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian Saksi memanggil Saksi Darmanto yang kebetulan pada saat itu juga lewat di jalan umum tersebut dan selanjutnya Saksi Adria meminta Saksi Darmanto untuk menyaksikan pengeledahan yang akan di lakukan oleh Saksi Adria dan Saksi Jekhie dan setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah tote bag warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat yang digantungkan pada stang sepeda motor Jenis Honda Merk Astrea warna hitam yang sudah dimodifikasi. Setelah Saksi Adria dan Saksi Jekhie membuka tote bag tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning yang di dalamnya berisikan daun kering yang di namakan dengan Ganja dan 4 (empat) pack kertas papir merk Narayana. Kemudian Saksi Adria dan Saksi Jekhie bertanya tentang siapa pemilik dari barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah milik Terdakwa sendiri serta berada di bawah pengusaan Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sijunjung guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Unit Muaro Sijunjung nomor: 134/ ISLN.BB.14353/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis shabu milik Yendra Pgl Ujang dengan hasil penimbangan:

Total berat bersih sebanyak 659,63 gram (enam ratus lima puluh Sembilan koma enam puluh tiga gram)

Kemuidian dibungkus dan dilabel menjadi 2 bagian

A. Label A 3, 48 gram

B. Label B 656, 15 gram

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt dan sesuai dengan Laporan Pengujian nomor: 22.083.11.16.05.1027.K, tanggal 09 Desember 2022 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin adalah benar mengandung Ganja (Cannabis): Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di jalan umum Jorong Banjar Tengah Kenagarian Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu berupa Ganja (Cannabis) seberat 659,63 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Rabbi (DPO) dan berkata "Dimana Bang?", dan Terdakwa jawab "Saya sedang dilokasi sawit, ada apa?", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) "Ini ada BB (Ganja) bang 1 (satu) Kg, Abang Mau beli?", dan Terdakwa jawab "Berapa uangnya Rabbi (DPO)?", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) " uangnya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus bang) ", dan Terdakwa jawab " jadi Rabbi (DPO), abang mau beli, tetapi abang hari Rabu bisa keluar, nanti Rabbi (DPO) abang tunggu di depan kantor Camat Kamang Baru sekitar pukul 21.00 Wib, antarkan saja ke depan kantor Camat Kamang Baru nanti ", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) " Jadi bang ". Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke depan kantor Camat Kamang yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah tempat Terdakwa tinggal dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di depan kantor Camat Kamang Baru, Terdakwa bertemu dengan Rabbi (DPO) dan berkata kepada Rabbi (DPO) " Mana barangnya Rabbi (DPO)?", dan di jawab oleh Rabbi (DPO) " Ini bang " sambil menyerahkan sebuah bungkusan dari kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja sebanyak 1 (satu) Kg, dan setelah ganja tersebut diserahkan oleh Rabbi (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Rabbi (DPO) sebanyak Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan membawa sebuah bungkusan dari kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja sebanyak 1 (satu) Kg tersebut sedangkan Rabbi (DPO) juga pergi dari kantor Camat tersebut.

Bahwa setelah Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa beli kemudian disimpan di dalam semak-semak yang ada di pinggir sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa. Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut apabila Terdakwa pergi bekerja membeli kelapa Sawit Terdakwa bawa dan setelah kembali, kemudian Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut Terdakwa simpan kembali di dalam semak-semak di pinggir yang terletak di belakang rumah yang Terdakwa tempati.

Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022, Saksi Adria dan Saksi Jekhie mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba. Mengetahui hal tersebut Saksi Adria dan Saksi Jekhie segera melakukan penyelidikan dan melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang mengendarai sepeda motor tanpa memakai plat nomor dan sepeda motor tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat yang diterima oleh rekan Saksi, kemudian Saksi Adria serta Saksi Jekhie langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan pada saat itu laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut terlihat gugup dan setelah Saksi Adria menanyakan identitas laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Yendra Pgl Ujang dan kemudian sebelum Saksi serta rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian Saksi memanggil Saksi Darmanto yang kebetulan pada saat itu juga lewat di jalan umum tersebut dan selanjutnya Saksi Adria meminta Saksi Darmanto untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan oleh Saksi Adria dan Saksi Jekhie dan setelah itu Saksi menemukan 1 (satu) buah tote bag warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat yang digantungkan pada stang sepeda motor Jenis Honda Merk Astrea warna hitam yang sudah dimodifikasi. Setelah Saksi Adria dan Saksi Jekhie membuka tote bag tersebut terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning yang di dalamnya berisikan daun kering yang di namakan dengan Ganja dan 4 (empat) pack kertas papir merk Narayana. Kemudian Saksi Adria dan Saksi Jekhie bertanya tentang siapa pemilik dari barang yang ditemukan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah milik Terdakwa sendiri serta berada di bawah pengusaan Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sijunjung guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Surat dari Pegadaian Unit Muaro Sijunjung nomor: 134/ ISLN.BB.14353/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis shabu milik Yendra Pgl Ujang dengan hasil penimbangan:

Total berat bersih sebanyak 659,63 gram (enam ratus lima puluh Sembilan koma enam puluh tiga gram)

Kemuidian dibungkus dan dilabel menjadi 2 bagian

A. Label A 3, 48 gram

B. Label B 656, 15 gram

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Murni, MM, Apt dan sesuai dengan Laporan Pengujian nomor: 22.083.11.16.05.1027.K, tanggal 09 Desember 2022 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin adalah benar mengandung Ganja (Cannabis): Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di jalan umum Jorong Mudik Imuk kenagarian Tanjung Keling Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, telah melakukan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yaitu berupa Cannabis (Ganja), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Rabbi (DPO) dan berkata "Dimana Bang?", dan Terdakwa jawab "Saya sedang dilokasi sawit, ada apa?", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) "Ini ada BB (Ganja) bang 1 (satu) Kg, Abang Mau beli?", dan Terdakwa jawab "Berapa uangnya Rabbi (DPO)?", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) " uangnya Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus bang) ", dan Terdakwa jawab " jadi Rabbi (DPO), abang mau beli, tetapi abang hari Rabu bisa keluar, nanti Rabbi (DPO) abang tunggu di depan kantor Camat Kamang Baru sekitar pukul 21.00 Wib, antarkan saja ke depan kantor Camat Kamang Baru nanti ", dan dijawab oleh Rabbi (DPO) " Jadi bang ". Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pergi ke depan kantor Camat Kamang yang berjarak lebih kurang 100 (serratus) meter dari rumah tempat Terdakwa tinggal dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di depan kantor Camat Kamang Baru, Terdakwa bertemu dengan Rabbi (DPO) yang telah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Rabbi (DPO) " Mana barangnya Rabbi (DPO)?", dan di jawab oleh Rabbi (DPO) " Ini bang " sambil menyerahkan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bungkus dari kantong plastik warna hitam yang berisikan ganja sebanyak 1 (satu) Kg, dan setelah ganja tersebut diserahkan oleh Rabbi (DPO) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Rabbi (DPO) sebanyak Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ketempat Terdakwa tinggal dengan membawa ganja tersebut sedangkan Rabbi (DPO) juga pergi dari kantor Camat tersebut..

Bahwa setelah ganja tersebut Terdakwa beli kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam semak-semak yang ada di pinggir sungai yang terletak di belakang rumah yang Terdakwa tempati dan apabila Terdakwa pergi bekerja membeli kelapa Sawit maka ganja tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dan setelah kembali, kemudian ganja tersebut Terdakwa simpan lagi di dalam semak-semak yang ada di pinggir yang terletak di belakang rumah yang Terdakwa tempati.

Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di kebun Sawit yang ada di Jorong Mudik Imuk kenagarian Tanjung Keling Kec kamang Baru Kab Sijunjung Terdakwa ada menggunakan Ganja tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan ganja adalah pertama Terdakwa mengambil kertas pasir yang Terdakwa dapat dari Warung dan telah Terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil rokok Sampoerna yang telah Terdakwa persiapkan dan Terdakwa mengambil 1(satu) batang, setelah itu Terdakwa membuka kertas rokok yang satu batang tadi dan setelah kertasnya terbuka, kemudian Terdakwa mengambil ganja dari bungkus besar dan Terdakwa mengambil secukupnya dan setelah Terdakwa campurkan dengan tembakau rokok sampoerna yang Terdakwa ambil tadi, dan setelah itu Terdakwa mengambil kertas pasir yang telah Terdakwa persiapkan sebanyak dua lembar dan setelah itu Terdakwa menggulung kembali tembakau rokok yang telah bercampur dengan daun ganja dan Terdakwa membentuknya seperti sebatang rokok dan setelah itu langsung Terdakwa bakar pada ujungnya dengan menggunakan korek api gas dan selanjutnya Terdakwa langsung menghisapnya sampai habis dan setelah selesai menggunakan ganja tersebut selanjutnya bungkus ganja tadi Terdakwa gantungkan pada stang sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Skrining Narkoba dari RSUD Sijunjung nomor: 40 / Tu-SKBN / RSUD SJJ / I / 2023, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung Cannabis (Ganja): Positif

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meski telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Jekhie Mirazando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Polisi yang ditugaskan untuk menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di jalan umum Jorong Banjar Tengah, Kenagarian Air Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung bersama dengan tim dari Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor dengan membawa barang yang diduga narkoba dan akan melintas di jalan umum jorong Banjar Tengah Kenagarian Amo Kec Kamang Baru, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan langsung mengamankan orang tersebut yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini kemudian melakukan penangkapan;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh warga yang pada saat itu sedang melintas di sekitar tempat penangkapan, dan menemukan 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning, di mana di dalamnya berisikan daun kering yang diduga Ganja dan 4 (empat) *pack* kertas papir merk Narayana yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa barang yang diduga ganja tersebut dibeli dari orang yang bernama Rabbi (DPO) seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan kantor Camat Kamang Baru dengan uang milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terakhir Terdakwa menggunakan barang yang diduga Ganja tersebut pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di pondok yang ada di kebun sawit;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kertas papir merk Narayana dengan cara membeli di sebuah warung di depan SPBU di Batang Kering;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor honda Astrea tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli kelapa sawit ke masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau di beri izin oleh pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan barang yang diduga ganja tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Darmanto Pgl Aciak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang melihat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan tidak ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan tersebut selain Saksi;
- Bahwa Saksi sedang melintas di jalan umum Jorong Banjar Tengah, Kenagarian Air Amo, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung dan diminta orang dari Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian pada pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi melihat 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning, di mana di dalamnya berisikan daun kering yang diduga Ganja dan 4 (empat) *pack* kertas papir merk Narayana yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor dan Saksi diberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga ganja tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk memiliki barang yang diduga ganja tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Banjar Tengah, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yang kebetulan berada di sekitar tempat penangkapan dan menemukan 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning, di mana di dalamnya berisikan Ganja dan 4 (empat) *pack* kertas papir merk Narayana yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dibeli dari orang yang bernama Rabbi (DPO) seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan kantor Camat Kamang Baru dengan uang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Rabbi (DPO) yang menawarkan 1 (satu) kilogram ganja dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui akan membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Rabbi (DPO) bersepakat akan bertemu di hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 bertempat di depan kantor Camat Kamang Baru dikarenakan Terdakwa sedang berada di dalam hutan kelapa sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja tersebut, Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam semak-semak yang ada di pinggir sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan apabila Terdakwa pergi bekerja

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ganja tersebut akan Terdakwa bawa dan disimpan kembali di semak-semak tersebut jika sudah kembali dari pekerjaannya;

- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tersebut setiap hari semenjak ganja tersebut dibeli dengan tujuan agar Terdakwa semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pembeli atau pengepul kelapa sawit milik petani kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor honda Astrea yang Terdakwa gunakan saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli kelapa sawit ke masyarakat setempat;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Ganja;
- Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan serta menggunakan ganja tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat:
 2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning yang di dalamnya berisikan daun kering yang di namakan dengan Ganja;
 3. 4 (empat) *pack* kertas papir merk Narayana;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Muaro Sijunjung nomor: 134/ISLN.BB.14353/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja milik Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin, dengan hasil penimbangan total berat bersih sebanyak 659,63 (enam ratus lima puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak 3,48 (tiga koma empat delapan) gram yang mana barang bukti yang disisihkan tersebut digunakan sebagai sample uji di Balai POM Padang;
2. Surat dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh kepala seksi pengujian kimia Dra. Hilda Murni, MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dan sesuai dengan Laporan Pengujian nomor: 22.083.11.16.05.1027.K, tanggal 09 Desember 2022 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin adalah benar mengandung Ganja (*Cannabis*): Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat dari RSUD Sijunjung nomor: 37/Tu-SKBN/RSUD SJJ/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut benar mengandung positif Ganja (*Cannabis*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Banjar Tengah, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yang kebetulan berada di sekitar tempat penangkapan dan menemukan 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning, di mana di dalamnya berisikan daun kering yang diduga Ganja dan 4 (empat) *pack* kertas paper merk Narayana yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa barang yang diduga ganja tersebut dibeli dari orang yang bernama Rabbi (DPO) seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan kantor Camat Kamang Baru dengan uang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Rabbi (DPO) yang menawarkan 1 (satu) kilogram ganja dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui akan membeli barang yang diduga ganja tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Rabbi (DPO) bersepakat akan bertemu di hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 bertempat di depan kantor Camat Kamang Baru dikarenakan Terdakwa sedang berada di dalam hutan kelapa sawit;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang yang diduga ganja tersebut, Terdakwa menyimpan barang yang diduga ganja tersebut di dalam semak-semak yang ada di pinggir sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan apabila Terdakwa pergi bekerja maka barang yang diduga ganja tersebut akan Terdakwa bawa dan disimpan kembali di semak-semak tersebut jika sudah kembali dari pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga ganja tersebut setiap hari semenjak ganja tersebut dibeli dengan tujuan agar Terdakwa semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pembeli atau pengepul kelapa sawit milik petani kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor honda Astrea yang Terdakwa gunakan saat penangkapan adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk pergi membeli kelapa sawit ke masyarakat setempat;
- Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan serta menggunakan barang yang diduga Ganja tersebut;
- Bahwa sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Muaro Sijunjung nomor: 134/ISLN.BB.14353/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja milik Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin, dengan hasil penimbangan total berat bersih sebanyak 659,63 (enam ratus lima puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak 3,48 (tiga koma empat delapan) gram yang mana barang bukti yang disisihkan tersebut digunakan sebagai sample uji di Balai POM Padang;
- Bahwa sebagaimana surat dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani oleh kepala seksi pengujian kimia Dra. Hilda Murni, MM, Apt dan sesuai dengan Laporan Pengujian nomor: 22.083.11.16.05.1027.K, tanggal 09 Desember 2022 menyimpulkan bahwa Barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin adalah benar mengandung Ganja (Cannabis): Positif (termasuk Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana surat dari RSUD Sijunjung nomor: 37/Tu-SKBN/RSUD SJJ/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil pemeriksaan screening narkoba terhadap sample urine Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin, dengan hasil pemeriksaan sample urine tersebut mengandung positif Ganja (Cannabis);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa, menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang yang bernama Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun materiil yang bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan di mana sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang sebelum mempertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa barang yang diduga Ganja benar merupakan ganja sebagaimana yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika tersebut di atas diikuti dengan pertimbangan sub unsur lain dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum Jorong Banjar Tengah, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung di mana Terdakwa sedang melintas di jalan tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan tim dari Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yang kebetulan berada di sekitar tempat penangkapan dan menemukan 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning, di mana di dalamnya berisikan daun kering yang diduga Ganja dan 4 (empat) *pack* kertas papir merk Narayana yang diakui milik Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai narkotika tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja telah dilakukan penimbangan dan tes uji sebagaimana bukti surat dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Muaro Sijunjung nomor: 134/ISLN.BB.14353/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 perihal Hasil penimbangan barang bukti, dengan hasil penimbangan total berat bersih sebanyak 659,63 (enam ratus lima puluh sembilan koma enam puluh tiga) gram dan disisihkan sebanyak 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dan Surat dari Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di Padang yang ditandatangani nomor: 22.083.11.16.05.1027.K, tanggal 09 Desember 2022 di mana terhadap pengujian sample barang bukti menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan narkotika jenis Ganja (Cannabis);

Menimbang bahwa ganja tersebut dibeli dari orang yang bernama Rabbi (DPO) seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di depan kantor Camat Kamang Baru dengan uang milik Terdakwa;

Menimbang awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Rabbi (DPO) yang menawarkan 1 (satu) kilogram ganja dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui akan membeli ganja tersebut dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat akan bertemu di hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 bertempat di depan kantor Camat Kamang Baru dikarenakan Terdakwa sedang berada di dalam hutan kelapa sawit;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membeli ganja tersebut, Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam semak-semak yang ada di pinggir sungai yang terletak di belakang rumah Terdakwa dan apabila Terdakwa pergi bekerja maka ganja tersebut akan Terdakwa bawa dan disimpan kembali di semak-semak tersebut jika sudah kembali dari pekerjaannya sebagai pembeli atau pengepul kelapa sawit milik petani kelapa sawit;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan ganja tersebut adalah untuk memberi rasa semangat untuk bekerja dan sebagaimana fakta dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin atau diberi izin oleh pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di pinggir jalan umum Jorong Banjar Tengah, Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung pada saat Terdakwa sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor dan ditemukan sedang membawa barang berupa narkoba jenis ganja dan tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut sehingga memenuhi sub unsur "secara tanpa hak" dan "melawan hukum" dan memenuhi sub unsur "memiliki" sehingga memenuhi semua sub unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan tidak terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat:
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning yang di dalamnya berisikan Ganja;
3. 4 (empat) *pack* kertas papir merk Narayana;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, di mana dalam Pasal 148 Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya sebagaimana diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan kejahatan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yendra Pgl Ujang Bin Sabirin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah *tote bag* warna hijau merk Narayana yang di dalamnya terdapat;
 - 2) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah bungkus ukuran besar yang di balut dengan lakban warna kuning yang di dalamnya berisikan Ganja;
 - 3) 4 (empat) *pack* kertas papir merk Narayana; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea warna hitam tanpa plat nomor; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Fernando Imanuel, S.H., Parulian Scott Lumbantobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro, serta dihadiri oleh Reza Kharisma Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Fernando Imanuel, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Dto.

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Wahyudi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Mrj